

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Kota Medan no 1 Tahun 2022 Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 Persen untuk RTH Publik.

1. Peran Pemerintah Kota Medan dalam melakukan Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di Kota Medan sebesar 20 Persen.

Harus disadari bahwa perkembangan beberapa kawasan yang karena kondisi dan potensi yang dimiliki perlu perencanaan spesifik, baik dalam arah dan bentuk penataan RTH. Dengan demikian perkembangan RTH pada setiap kota perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan. Pada sisi lain perkembangan pemanfaatan ruang terbangun yang tidak terkendali dengan mengabaikan fungsi dan peran keberadaan ruang terbuka (khususnya RTH), akan berakibat pada semakin turunnya efisiensi penggunaan ruang dan lahan yang ada, dan kualitas kehidupan pada kawasan yang bersangkutan, yang pada akhirnya berbagai kondisi tersebut terakumulasi dan akan memberi dampak pada beberapa kawasan pendukung di sekitarnya, sehingga akan berakibat pada terganggunya kelangsungan perkembangan kawasan secara menyeluruh, baik yang berujud terganggunya kegiatan fungsional maupun aktivitas yang berlangsung di dalamnya.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka setiap stakeholders yang melakukan kegiatan pada setiap bagian kawasan kota, harus menyadari arti pentingnya perencanaan ruang dan lahan dengan penyediaan RTH yang cukup, sehingga perkembangan ruang terbangun dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan ketersediaan RTH, sebagai tuntutan yang utuh dari setiap pelaku yang bergiat di

dalamnya. Peran serta aktif masyarakat yang bergiat di dalam kawasan yang nantinya direncanakan arah dan bentuk tata ruang terbuka hijau diharapkan dapat memberi kontribusi dalam setiap proses dan tahapan perencanaan RTH. Masyarakat tidak lagi berperan sebagai objek, namun diharapkan dapat berpartisipasi sebagai subjek yang ikut memberi arah terbentuknya tata ruang hijau dalam bentuk dan skala masing-masing, sehingga pada saatnya produk RTH yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, karena timbulnya rasa memiliki dari keterlibatannya dalam proses perencanaan RTH. Harus pula disadari, bahwa usaha yang dilakukan dalam melakukan perencanaan RTH, harus dilihat dalam skala dan kedudukan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau dari keseluruhan arah dan bentuk penyediaan ruang terbuka yang harus direncanakan pada suatu kota.³⁹

Sebagaimana diatur dalam Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022 terkait perwujudan Ruang terbuka Hijau Kota sebesar 20 persen pada RTH Publik dan 10 persen untuk RTH Privat, tentunya ini menjadi tantangan bagi Pemko Medan terutama pada bagian RTH Publik dimana laju urbanisasi kota Medan salah satu yang tertinggi di Indonesia, salah satunya berdampak pada ketersediaan lahan perkotaan. Oleh karena itu alokasi Ruang Terbuka Hijau telah diupayakan semaksimal mungkin dalam perda ini. Hal yang perlu kita ketahui yaitu, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah Kota Medan yang harus dipenuhi yaitu 20 persen atau 5,302 hektar dari total luas wilayah kota jika didasarkan pada peraturan yang ada. Namun untuk saat ini luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan masih

³⁹ Samsudi, *Loc, Cit*, Hal 12.

sekitar 5 persen menurut data dari Bappeda jadi setidaknya masih membutuhkan 15 persen lagi untuk memenuhi 20 persen RTH publik yang sesuai dengan peraturan.⁴⁰

Menurut Penuturan yang dijelaskan Oleh Bapak Kali Hamzah selaku Sub Koordinator Lingkup Insfratraktur dan Kewilayahan II Bappeda Kota Medan menjelaskan mengenai langkah pemerintah dalam Penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam mengejar target 20 Persen yang sesuai dengan ketentuan Peraturan :

“Dalam upaya penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah Kota medan, walikota medan membuat pernyataan komitmen pemerintah kota Medan Nomor : 650/9833 tentang pencapaian Ruang terbuka Hijau sebesar 20 persen dimana dilakukan pembelian lahan masyarakat guna difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik dan setiap tahunnya dianggarkan Rp 200.000.000 (dua ratus miliar rupiah) guna pembelian lahan masyarakat tersebut pada anggaran dinas perumahan kawasan pemukiman dan penataan ruang kota medan.”

Kemudian bapak Kali Hamzah juga menjelaskan terkait Kerja Sama dengan pihak lain dalam guna Penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik di wilayah Kota Medan

“Dalam melakukan perwujudan pada Ruang Terbuka Hijau Publik ini pemerintah kota medan juga bekerja sama dengan pihak – pihak terkait seperti bekerja sama dengan instansi Vertikal seperti kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, dan balai Prasarana Pemukiman Wilayah dalam upaya pembebasan lahan (ganti rugi lahan masyarakat yang diperuntukkan sebagai RTH Publik).”

Dalam penuturan bapak Kali Hamzah juga menjelaskan terkait salah satu bagian dari peran Pemerintah Kota dalam Proses Penambahan Ruang Terbuka Hijau yaitu

⁴⁰ M Daniel Effendi Siregar, *Loc, Cit*, [Httpps://medan.tribunnews.com](https://medan.tribunnews.com),

“Disini juga pemerintah kota Medan berperan sebagai penyedia dana untuk pembebasan lahan ganti rugi serta merencanakan peruntukan lahan RTH Publik dan Instansi vertikal berperan sebagai penyokong ataupun perantara masyarakat yang lahannya akan di ganti untung”

2. Alur yang dilakukan dalam pembangunan untuk satu Ruang Terbuka Hijau Publik.
 - a. Melihat lokasi RTH Publik yang telah digambar dalam Perda RTRW Kota Medan Nomor 1 tahun 2022 – 2042,.
 - b. Pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah mengecek legalitas serta kondisi bangunan apabila lokasi RTH Publik berada pada lahan masyarakat,.
 - c. kemudian pemerintah kota medan malukan pendekatan kepada masyarakat yang lahannya akan diganti rugi sebagai bentuk penyedia RTH Publik di kota Medan.

Berikut merupakan lampiran data luas Ruang Terbuka Hajau Publik pada tiap

daerah yang ada di kota medan :

NAMA_ASET	ALAMAT	WADMKD	WADMKC	LUAS_TANAH
Pemakaman Islam	Jl. Muara Sipongi Gg. Sehati	Gaharu	Medan Timur	2.6919
Pemakaman Kristen	Jl. Patumbak	Amplas	Medan Amplas	2.7803
Pemakaman Kristen	Jl. Tj. Selamat	Tanjung Selamat	Medan Tuntungan	0.4590
TPU Muslim Sei Batu Ginggging	Jl. Sei Batu Gingging	Padang Bulan Selayang I	Medan Selayang	1.7131
Taman Horas	Jl. Sei Tuntung	Babura	Medan Baru	0.1765

Lapangan Petula	Jl. Petula	Petisah Hulu	Medan Baru	0.5153
Taman	Perumnas Martubung Jl. Tempirai Raya	Besar	Medan Labuhan	1.5593
Taman Ahmad Yani	Jl. Sudirman	Madras Hulu	Medan Polonia	2.4782
Taman Lili Suheri/ Dekranas	Jl. Palang Merah/ Jl. Listrik	Petisah Tengah	Medan Petisah	0.4478
Taman Rekreasi/ Olahraga/ Air Mancur Teladan Medan	Jl. Stadion Teladan	Teladan Barat	Medan Kota	2.3192
Lapangan Merdeka	Jl. Balai Kota/ Jl. Pulau Pinang/ Jl. Stasiun Kereta Api/ Jl. Bukit Barisan	Kesawan	Medan Barat	5.8614
Tempat Bermain	Perumnas Martubung Jl. Jala Permai V	Besar	Medan Labuhan	0.1322
Tempat Bermain	Perumnas Martubung Jl. Tuar Indah IV	Besar	Medan Labuhan	0.2496
Tempat Bermain	Perumnas Martubung Jl. Tangguk Bahagia VII	Besar	Medan Labuhan	0.1081
Tempat Bermain	Perumnas Martubung Jl. Tempirai Sejati V	Besar	Medan Labuhan	0.0721
Tempat Bermain	Perumnas Martubung Jl. Tangguk Damai VII	Besar	Medan Labuhan	0.0779
Lapangan Melati	Jl. Sampurno	Sidodadi	Medan Timur	0.1985
Taman Sri Deli	Jl. Sisingamangaraja/ Mesjid Raya	Mesjid	Medan Kota	1.3967
Pemukaman Kristen	Padang Bulan	Padang Bulan Selayang II	Medan Selayang	1.2574
Pekuburan Budha	Jl. Abdullah Lubis	Petisah Hulu	Medan Baru	0.7750
Taman	Jl. A. Rivai	Madras Hulu	Medan Polonia	0.3777
Taman Beringin	Jl. Sudirman	Madras Hulu	Medan Polonia	1.3078
Taman Rekreasi Teladan (Patung Sisingamangaraja)	Jl. Stadion Teladan	Teladan Barat	Medan Kota	0.3980

Taman Depan Rumah Gubernur	Jl. Sudirman	Madras Hulu	Medan Polonia	0.6605
Pemakaman Kristen	Jl. Gajah Mada Ujung	Petisah Tengah	Medan Petisah	1.1576
Pemakaman Kristen	Jl. Gajah Mada Lama	Petisah Tengah	Medan Petisah	1.3296
Pemakaman Kristen	Jl. Bunga Rampai VI	Simalingkar B	Medan Tuntungan	3.1393
Taman Bermain	Jl. Cempaka 8 Blok 15	Padang Bulan Selayang II	Medan Selayang	0.1062
Taman Bermain	Jl. Aster 4 Blok 2	Helvetia Tengah	Medan Helvetia	0.0977
Pemakaman Kristen	Jl. Bunga Rampai VI	Simalingkar B	Medan Tuntungan	2.3725
Tempat Bermain	Jl. Bawang 11	Mangga	Medan Tuntungan	0.0366
Cadika Pramuka	Jl. Karya Wisata	Pangkalan Masyhur	Medan Johor	5.8566
Taman	Jl. Sidodame	Pulo Brayon Darat II	Medan Timur	0.0092
Jl. Deli Tua	Jl. Deli Tua	Pandau Hilir	Medan Perjuangan	0.2904
				42.4093

B. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Perwujudan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 Persen untuk RTH Publik.

Dalam melakukan proses pembangunan tentunya tidak langsung berjalan mulus, terutama dalam melakukan pembangunan skala besar pastinya ada saja hal yang tidak diinginkan yang terkadang terjadi, berikut merupakan Hambatan dalam melakukan penambahan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di wilayah kota Medan yaitu :

1. Anggaran

Ujar dari Bapak Kali Hamzah selaku Sub Koordinator Lingkup Insfratraktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Medan menjelaskan, Hambatan Dalam Melakukan Penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik ialah :

“keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Kota Medan dalam melakukan pembebasan lahan (pembelian lahan) yang diperuntukkan sebagai kawasan RTH Publik”⁴¹

Meyambung dari perkataan bapak Kali Hamzah, Kepala Bappeda Pemko Medan Benny Iskandar menyampaikan Tentu untuk memenuhi 20 persen lahan RTH masih membutuhkan 15 persen RTH publik atau sekitar 4.000 Ha sesuai peraturan. Untuk memenuhi 20 persen lahan RTH diperkirakan harus membutuhkan anggaran Rp 90 triliun dengan estimasi Rp 2 jt /meter membebaskan lahan warga. Sementara kesanggupan Pemko Medan untuk mengeluarkan anggaran untuk pembelian lahan warga untuk menjadi RTH hanya Rp 50 miliar per tahun. Maka, penambahan lahan dalam 1 tahun hanya bisa terencana 5 sampai dengan 10 Ha. Benny bilang, mengingat kondisi Kota Medan yang semakin padat, penambahan RTH tidak mungkin lagi merata di setiap kecamatan. Namun hanya bisa menambah RTH di wilayah Medan Utara dan Medan Selatan.

Namun terkait masalah kekurangan anggaran ini Pengamat Tata Kota Peranita Sagala pun angkat bicara, kekurangan anggaran tidak bisa menjadi alasan Pemko Medan dalam memenuhi capaian RTH ini. Pemko Medan harus

⁴¹ M.Kali Hamzah, Wawancara dengan Sub Koordinator Lingkup Insfratraktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Medan tanggal 12 Mei 2022

bertanggungjawab. Harus bisa menjawab penyebab terjadinya perubahan RTH kota Medan.

“Kenapa terjadi pelanggaran, oleh oknum, Pemko Medan sendiri bekerjasama dengan DPRD. Karena yang bisa jual RTH kan cuma pemerintah Kota Medan,” tutur Peranita.

Makanya, Peranita meminta Pemko Medan segera membongkar kasus penjualan RTH. kemudian meminta hasil penjualannya pada oknum-oknum tersebut. Pemko Medan juga harus menegakkan hukum dan memberlakukan aturan berbeda untuk lahan eks RTH yang terjual. Seperti eks RTH di sepanjang bantaran Sungai Deli, Medan Polonia.

Peranita mengungkapkan agar menaikkan pajak di bekas – bekas RTH yang sudah di ubah fungsinya, hitung nilainya, dan uang pajak itulah yang di gunakan Pemko Medan untuk pembelian lahan agarbisa digunakan untuk RTH.⁴²

2. Lokasi

luas RTH Publik paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Pemko Medan, mengingat laju urbanisasi Kota Medan merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia dan berdampak pada ketersediaan lahan perkotaan. Tentunya hal ini membuat lahan tidak terbangun di Kota Medan menjadi terbatas, Oleh karena itu, Penentuan seberapa banyaknya RTH telah diupayakan semaksimal mungkin dalam Perda No.1 Tahun 2022.⁴³

⁴² Amelia, “Pengamat : Kekurangan Anggaran Bukan Alasan Tak Penuhi Capaian RTH Medan!”, <https://kitakini.news>, 8 Agustus 2022 17.15.

⁴³ M.Kali Hamzah, Wawancara dengan Sub Koordinator Lingkup Insfratruktur dan Kewilayahan II Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Medan tanggal 12 Mei 2022

C. Presfektif Fiqh Siyasah Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik Pada Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022.

Yang mana sesuai dengan Perda Kota Medan No 1 tahun 2022 Pasal 5 huruf H, pemerintah berupaya penuh dalam melakukan perwujudan ruang terbuka hijau Publik sebesar 20 Persen, tentunya semua ini dilakukan tanpa alasan, agar masyarakat dapat menikmati fasilitas Ruang Terbuka Hijau Publik, serta Ruang Terbuka Hijau memang keberadaannya sangat penting bagi suatu wilayah terutama wilayah perkotaan karena Ruang Terbuka Hijau sudah menjadi syarat ketentuan dalam sebuah kota, yang mana pada dasarnya itu semua ditujukan untuk kemaslahatan bagi masyarakat, tentunya hal ini berkaitan dengan Konsep Fiqh siyasah, secara pengertian Fiqh Siyasah adalah aturan yang mengatur tentang tatanan hukum negara berdasarkan konsep Islam (syariat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.⁴⁴

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan sebuah hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Tapi untuk kemasarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.⁴⁵

⁴⁴ Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2018), Hal 3

⁴⁵ *Ibid*, Hal 12.

Jika kita lebih perjelas lagi, Fiqh Siyasa memiliki ruang lingkup nya sendiri dengan pembahasan yang berbeda namun bisa saling berhubungan, ada pun ruang lingkup Fiqh Siyasa di antaranya :

1. Politik perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadlâ'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyâsah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata
3. Politik peperangan (Siyâsah Harbiyyah) adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal – hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.
4. Politik keuangan dan moneter (Siyâsah Mâliyyah), antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, Perdagangan Internasional, kepentingan dan hak – hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁶

⁴⁶ *Ibod*, Hal 5 – 6

Jika kita kaitkan pada masalah Implementasi Perda No 1 tahun 2022 pasal 5 huruf h tentang Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20 persen maka ini berkaitan dengan Siyasa Dusturiyah yang mana Siyasa Dusturiyah sendiri membahas mengenai masalah perundang – undangan, tentunya pemerintah dalam menetapkan peraturan yang ada, pastinya melihat beberapa faktor yang mana tentunya peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mana ketika peraturan itu sudah di tetapkan, maka peraturan tersebut harus dijalankan tentunya jika kita hubungkan dengan Perda Kota Medan No 1 tahun 2022 tentang Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20 persen maka pemerintah Kota Medan harus berkomitmen dalam menjalankan Perda yang sudah ditetapkan.

Tentunya agar aturan tersebut bisa berjalan dengan maksimal maka dibutuhkan seorang pemimpin yang memang bisa mengontrol dan mengelolanya, dan Itu semua merupakan bagian dari Amanat seorang pemimpin yang harus di jalankan, hal ini dijelaskan dalam ayat Al – Qur’an Surah Al – Anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*

Kaidah ini menegaskan bahwa para pemimpin tidak boleh menkhianati amanat yang memang itu sudah menjadi tugasnya terlebih lagi itu berkaitan mengenai amanat terhadap rakyat. Jadi dalam artian disini dimana aturan yang ada di

Perda Kota Medan No 1 tahun 2022 mengenai perwujudan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 persen untuk RTH Publik, pastinya memang dibuat untuk kemaslahatan rakyat karna memang pada dasarnya RTH sangat berperan penting bagi masyarakat.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴⁷ Surah Al – Anfal Ayat 27, Tafsir.com